



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2003**

**TENTANG
PERIZINAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat penyedia dan pengguna jasa angkutan serta demi terciptanya ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan di jalan maka dipandang perlu mengatur perizinan angkutan penumpang umum;
 - b. bahwa ketentuan mengenai pengujian kendaraan bermotor dan perizinan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2000 dipandang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2001 tentang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur sehingga perlu disusun kembali dan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 32);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3529) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2001
Tentang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa
Timur.

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG
PERIZINAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur.
6. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Propinsi untuk kepentingan pribadi atau badan.
7. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
9. Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bis umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk mengangkut wisatawan ke dan dari tujuan wisata.
10. Angkutan sewa khusus adalah angkutan sewa yang dioperasikan secara tetap dan terusmenerus dalam wilayah operasi yang tetap,

11. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan angkutan penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
12. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan Jaringan pelayanan angkutan orang.
13. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk dapat melakukan suatu kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan pada trayek tetap dan teratur.
14. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan pelayanan angkutan tidak dalam trayek.
15. Izin Insidentil adalah izin yang dikeluarkan kadang kali bagi kendaraan angkutan penumpang umum yang menyimpang dari trayeknya karena keperluan tertentu.
16. Perusahaan angkutan adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan /atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
17. Kartu pengawasan (KPS) adalah turunan dari Keputusan Izin Trayek dan atau Izin Operasi yang selalu berada pada kendaraan tersebut.
18. Rekomendasi izin adalah pertimbangan persetujuan yang diberikan oleh Dinas untuk melengkapi permohonan izin trayek atau izin operasi.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang melayani angkutan antar kota dalam Propinsi harus dilengkapi dengan izin ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin trayek dan atau izin operasi yang diberikan oleh Gubernur atas permohonan tertulis pemilik atau pengusaha angkutan.

Pasal 3

Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Untuk ketertiban pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Dinas ;
- (2) Pengendalian dan pengawasan tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan Kartu Pengawasan yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Untuk memperbaharui masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya ;
- (2) Permohonan untuk memperpanjang kartu pengawasan, diajukan 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya ;
- (3) Apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan kartu pengawasan selama 2 (dua) kali masa berlaku secara berturut-turut, tidak dapat diperpanjang dan dinyatakan dicabut.

Pasal 7

- (1) Penitipan kartu pengawasan dapat dilakukan apabila :
 - a. kendaraan dalam keadaan rusak ; dan atau ;

- b. terjadinya penurunan permintaan angkutan (penurunan load factor muatan) dilapangan yang disebabkan karena sesuatu hal ; dan atau ;
 - c. kendaraan dan atau perizinannya masih dalam sengketa hukum ;
- (2) Penitipan kartu pengawasan paling lama 1 (satu) kali masa berlaku kartu pengawasan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali berlakunya kartu pengawasan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penitipan Kartu Pengawasan disertai dengan buku uji asli;
- (4) Kartu Pengawasan yang sudah dititipkan selama dua kali masa berlaku Kartu Pengawasan, tidak dapat diperpanjang dan dinyatakan dicabut.

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI
Bagian Pertama
Retribusi Perizinan

Pasal 8

Setiap pelaksanaan pemberian izin trayek dan atau izin operasi dikenakan retribusi.

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi izin trayek dan atau izin operasi dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:
- a. angkutan penumpang umum dengan kapasitas lebih 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dan atau mempunyai panjang lebih dari 9 (sembilan) meter, sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) setiap kendaraan per bulan ;
 - b. angkutan penumpang umum dengan kapasitas 15 (lima belas) tempat duduk sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk atau mempunyai panjang lebih dari 6 (enam) meter sampai dengan 9 (sembilan) meter, sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap kendaraan per bulan ;

- c. angkutan penumpang umum dengan kapasitas sampai dengan 14 (empat belas) tempat duduk dan atau mempunyai panjang maksimum 6 (enam) meter, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kendaraan per bulan ;
- (2) Setiap keterlambatan mengajukan permohonan memperpanjang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - (3) Keterlambatan pengajuan permohonan pembaharuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan denda tambahan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Penggantian kartu pengawasan karena hilang atau rusak dikenakan biaya, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- (2) Setiap keterlambatan memperpanjang kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan biaya tambahan:
 - a. Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per bulan untuk kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dan atau mempunyai panjang lebih dari 9 (sembilan) meter;
 - b. Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per bulan untuk kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas 15 (lima belas) tempat duduk sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dan atau mempunyai panjang 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) meter ;
 - c. Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per bulan untuk kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas sampai dengan 14 (empat belas) tempat duduk dan atau mempunyai panjang maksimum 6 (enam) meter;

- (3) Dalam keadaan Kartu Pengawasan masih berlaku sedangkan retribusi Izin Trayek belum dilunasi / masa pembayarannya berakhir, maka Kartu Pengawasan tersebut dibekukan untuk sementara sampai dilunasinya retribusi.

Pasal 11

- (1) Pengajuan rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kendaraan ;
- (2) Pengajuan Rekomendasi izin operasi angkutan sewa khusus dikenakan retribusi sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan ;
- (3) Pengajuan rekomendasi izin operasi angkutan sewa dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kendaraan.

Pasal 12

Izin insidental untuk angkutan penumpang umum dikenakan retribusi:

- a. Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) untuk sekali jalan pulang pergi untuk kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dan atau mempunyai panjang lebih dari 9 (sembilan) meter;
- b. Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) untuk sekali jalan pulang pergi untuk kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas 15 (lima belas) tempat duduk sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dan atau mempunyai panjang 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) meter;
- c. Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk sekali jalan pulang pergi Untuk kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas sampai dengan 14 (empat belas) tempat duduk dan atau mempunyai panjang maksimum 6 (enam) meter.

Bagian Kedua
Setoran Pemungutan Retribusi

Pasal 13

- (1) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibayarkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Dinas dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- d. melakukan penyitaan tanda bukti lulus uji kendaraan yang tidak sah ;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum ;
- f. melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya ;
- g. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum ;

(2) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perizinan Angkutan Penumpang Umum, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya

pada tanggal : 13 Oktober 2003

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO S.

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 13 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR**

ttd.

H. SOEKARWO, SH, M.Hum

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2003
NOMOR 4 TAHUN 2003 SERI C.

Sesuai dengan aslinya
**A.n. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum**

ttd.

**INDRA WIRAGANA, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 510 090 148**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG
PERIZINAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pungutan, untuk itu jenis-jenis retribusi perlu diklasifikasikan dengan Kriteria tertentu, agar memudahkan penerapan prinsip dasar retribusi, sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah daerah. Disamping itu dalam penyelenggaraan otonomi ada sebagian urusan propinsi yang diserahkan ke kabupaten/kota yaitu penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, namun demikian ada beberapa tugas-tugas yang sudah dilaksanakan, akan tetapi belum dikenakan retribusi. Dalam kaitan ini Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur, Nomor 3 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perizinan Angkutan Penumpang Umum, perlu pula ditinjau dan disesuaikan dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kesadaran para pengusaha khususnya masyarakat penyedia dan pengguna jasa angkutan serta demi terciptanya ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan di jalan dipandang perlu mengatur kembali ketentuan perizinan angkutan penumpang. Bahwa ketentuan mengenai perizinan angkutan penumpang un.um sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2000 dipandang sudah tidak sesuai dengan Peraturan daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2001 tentang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur sehingga perlu disusun kembali dan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : Yang dimaksud memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku adalah dengan melengkapi :

- a. Izin usaha angkutan;

- b. Pertimbangan dari Dinas LLAJ/Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai dengan asal dan tujuan trayek
- c. Surat keputusan izin trayek yang diperbaharui;
- d. Formulir permohonan/pendaftaran.

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) :

Huruf a : apabila kendaraan dinyatakan dalam keadaan rusak, harus disertai surat keterangan dari Balai Pelayanan LLAJ dimana kendaraan tersebut berdomisili.

Huruf b : cukup jelas

Huruf c : yang dimaksud dalam sengketa hukum adalah terjadinya sengketa di pengadilan atau kepolisian RI yang menyebabkan kendaraan atau surat-suratnya ditahan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : yang dimaksud buku uji asli adalah buku uji yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang (Kabupaten/Kota).

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 8 sampai dengan 19 : Cukup jelas
